

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN CEPER

Alamat : Jalan Raya Ceper No. Telp. 551014

CEPER 57465

KEPUTUSAN CAMAT CEPER NOMOR 05.1 TAHUN 2022 TENTANG

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN CEPER

CAMAT CEPER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 1 ayat (1)
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
 Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang berbunyi
 Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan
 dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap
 jenis pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ceper;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

- 19. Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- 20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standart Pelayanan Kecamatan Ceper sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

Keputusan ini terdiri dari:

1. Standar Pelayanan Perekaman KTP

2. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

3. Standar Pelayanan Penerbitan Pindah Penduduk

4. Standar Pelayanan Legalisasi Keterangan Ahli Waris

5. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Dispensasi Nikah

6. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

7. Standar Pelayanan Legalisasi Umum

8. Standar Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana

pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Ceper

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

ada tanggal . 03 Januari 2022

Camal Ceper

SEMIW PI,SE,MM

6806271996032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT CEPER
NOMOR 05.1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KECAMATAN CEPER

A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan:

1. Perekaman KTP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengantar Desa, KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Staf menerima pengajuan penerbitan KTP dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap Mencatat dalam buku register KTP dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan penerbitan KTP yang persyaratannya telah lengkap) Kasi Pemerintahan mengkoreksi dan meneliti ulang terhadap persyaratan penerbitan KTP dan pembubuhan paraf Pencetakan KTP oleh operator Pencocokan hasil cetak KTP dengan berkas pengajuan KTP dan pengarsipan oleh staf Pencatatan dalam buku bantu hasil cetak KTP, pemberian kode (jadi) pada buku register KTP dan penyimpanan KTP oleh staf Menyerahkan kepada yang mengajukan penerbitan KTP oleh staf Kasi Pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan penerbitan KTP kepada pimpinan
4.	Jangka waktu penyelesaian	50 (Lima puluh) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Perekaman KTP
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Perangkat Komputer Buku registrasi Buku Agenda Ruang Tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	 D3 / SI Memahami E-KTP Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat dan APIP ke Kasi dan Kasi ke Staf/Operator.

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasilevaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.
11.	Jumlah pelaksana	1 (Satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Peleyanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Perekaman KTP dijamin keabsahannya Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya Tempat parkir yang luas dan aman Tidak ada pungutan biaya Tersedia minuman Gratis
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal Dilaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala 6 (enam) bulan sekali Dilaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Tim EKK Kabupaten Klaten

2. Penerbitan Kartu Keluarga

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	1. Pengantar Desa
	Pelayanan	2. Mengisi formulir
		3. Data dukung lainnya;akta kelahiran,
		ijazah, surat nikah, surat keterangan
		hilang, KK lama, dll; (menyesuaikan
		KK yang dimohon : KK Baru,perubahan
		data,KK hilang).
3.	Sistem,	1. Staf menerima pengajuan penerbitan KK dan
	mekanisme, dan	meneliti kelengkapan persyaratan serta
	prosedur	mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
		Staf mencatat dalam buku register pengajuan KK
		dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan
		penerbitan KK yang telah memenuhi persyaratan)
		3. Kasi Pemerintahan mengoreksi, meneliti ulang
		berkas pengajuan penerbitan KK
		4. Staf menginput serta mencetak pengajuan KK
		5. Staf mencatat dalam buku bantu hasil cetak KK dan
		memberi kode pada buku register
		6. Menyerahkan penerbitan KK kepada pemohon

		7. Pengarsipan berkas pengajuan KK8. Kasi pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan KK pada pimpinan
4.	Jangka waktu penyelesaian	55 (Lima puluh lima) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Perangkat Komputer Buku registrasi Buku Agenda Ruang Tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	 D3 / SI Memahami KK Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat dan APIP Ke Kasi dan Kasi ke Staf/Operator.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasilevaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Kartu Keluarga (KK) dijamin keabsahannya Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya Tempat parkir yang luas dan aman Tidak ada pungutan biaya Tersedia minuman gratis
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

3. Penerbitan Surat Pindah Penduduk

	lerbitan Surat Pinda	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	1. Pengantar Desa
	Pelayanan	2. Kartu Keluarga asli
		3. KTP yang bersangkutan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Staf menerima pengajuan surat pindah tempat dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap Mencatat dalam buku register pengajuan surat pindah tempat dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan surat pindah yang telah memenuhi persyaratan) Kasi Pemerintahan mengoreksi, meneliti ulang berkas pengajuan surat pindah tempat (termasuk pencabutan KTP dan KK), penerbitan surat pengantar ke Dukcapil (bagi pindah tempat ke luar daerah) atau penerbitan surat pindah tempat (bagi pindah tempat dalam wilayah kabupaten) Staf menyerahkan surat pengantar atau surat pindah kepada pemohon Staf mengarsip berkas pengajuan surat pindah Kasi Pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan surat pindah tempat kepada pimpinan
4.	Jangka waktu penyelesaian	55 (Lima puluh lima) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pengantar Pindah Domisili
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Perangkat Komputer Buku registrasi Buku Agenda Ruang Tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	 D3 / SI Memahami Penanganan Surat Pindah Penduduk Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat dan APIP ke Kasi dan Kasi ke Staf/Operator.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasilevaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana	 Kartu Keluarga (KK) dijamin keabsahannya Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya Tempat parkir yang luas dan aman Tidak ada pungutan biaya Tersedia minuman gratis Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

4. Surat Keterangan Ahli Waris

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Kematian dari Desa/Dokter Pernyataan ahli waris dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bermaterai dan
		ditandatangani saksi dan Kepala Desa
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Staf menerima pengajuan legalisasi surat keterangan ahli waris dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap Staf mencatat dalam buku register pengajuan surat keterangan ahli waris (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan) Kasi Pemerintahan meneliti ulang pengajuan surat keterangan ahli waris, paraf dan penandatanganan oleh Camat Menyerahkan kepada pemohon legalisasi surat keterangan ahli waris Staf mengarsipkan berkas pengajuan surat keterangan ahli waris Kasi Pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan surat keterangan ahli waris kepada pimpinan
4.	Jangka waktu penyelesaian	75 (Tujuh Puluh Lima) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Legalisasi Keterangan Ahli Waris

_		4 D 1 4 TZ 4
7.	Sarana,	1. Perangkat Komputer
	prasarana,	2. Buku registrasi
	dan/atau fasilitas	3. Buku Agenda
		4. Ruang Tunggu
8.	Kompetensi	1. D3 / SI
	Pelaksana	2. Memahami Masalah Warisan
		3. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
	internal	dari Camat dan APIP ke Kasi dan Kasi ke Staf.
10.	Penanganan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,
	pengaduan,	WA: 08995568868
	saran, dan	Telepon: 0272 551014
	masukan	e-mail: <u>Kecamatanceper123@gmail.com</u>
		Instagram : Kecamatanceper_makmur atau
		media masa (website: ceper.klaten.go.id)
		yang selanjutnya akan dibahas dalam
		rapat internal. Hasilevaluasi
		disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.
11.	Jumlah	1 (satu) orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	- Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
	Layanan	waktu, dan transparan.
		- Meningkatkan profesionalisme aparatur
		dengan peningkatan kompetensi,
		kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa
		tanggung jawab dan tertib
		administrasi.
		- Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
		standar pelayanan
13.	Jaminan	- Kartu Keluarga (KK) dijamin keabsahannya
	keamanan dan	- Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
	keselamatan	- Tempat parkir yang luas dan aman
	pelayanan	- Tidak ada pungutan biaya
		- Tersedia minuman gratis
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap
	Pelaksana	bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat
		internal

5. Penerbitan Rekomendasi Dispensasi Nikah

NO. 1.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN - Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Permohonan Dispensasi Nikah dari KUA
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Staf menerima pengajuan rekomendasi dispensasi nikah dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap Staf mencatat dalam buku register pengajuan

4.	Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif	rekomendasi dispensasi nikah (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan) 3. Kasi PPM Mengoreksi, meneliti ulang berkas pengajuan rekomendasi dispensasi nikah, paraf dan penandatanganan oleh Camat atau Sekcam 4. Staf menyerahkan rekomendasi dispensasi nikah kepada pemohon 5. Staf mengarsipkan berkas pengajuan rekomendasi dispensasi nikah 6. Kasi PPM melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan rekomendasi dispensasi nikah kepada pimpinan 35 (Tiga puluh lima) menit Gratis Rekomendasi Nikah
6.	Produk Layanan	Rekomendasi Nikan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Perangkat Komputer Buku registrasi Buku Agenda Ruang Tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	 D3 / SI Memahami Rekomendasi Dispensasi Nikah Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat dan APIP ke Kasi dan Kasi ke Staf.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasilevaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Kartu Keluarga (KK) dijamin keabsahannya Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya Tempat parkir yang luas dan aman Tidak ada pungutan biaya Tersedia minuman gratis
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

6. Rekomendasi Ijin Keramaian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Permohonan Ijin Keramaian
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Staff menerima pengajuan rekomendasi ijin keramaian , meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap. Staff mencatat dalam buku register Pengajuan rekomendasi Ijin Keramaian (Bagi Pengjuan Yang telah memenuhi persyaratan) Kasie Trantib mengoreksi, meneliti ulang berkas pengajuan rekomendasi ijin keramaian , Paraf, dan penandatangan oleh camat. Staff menyampaikan Rekomendasi ijin keramaian kepada pemohon Staff Mengarsip berkas pengajuan rekomendasi ijin keramaian . Kasie Trantib memenatau kegiatan keramaian (apabila terselenggaranya untuk tujuna bisnis atau bersifat hubungan umum). Kasie Trantib melaorkan secara berkala/ mingguan tentang pelayanan rekomendasi ijin keramaian kepada pimpinan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	35 (Tiga Puluh lima) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Rekomendasi Ijin Keramaian
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Perangkat Komputer Buku registrasi Buku Agenda Ruang Tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	 D3 / SI Memahami Rekomendasi Dispensasi Nikah Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat dan APIP ke Kasi dan Kasi ke Staf.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasilevaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti

11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana	 Kartu Keluarga (KK) dijamin keabsahannya Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya Tempat parkir yang luas dan aman Tidak ada pungutan biaya Tersedia minuman gratis Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat
	i ciansana	internal

7. Legalisasi Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perbub Kab Klaten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Perda Kab Klaten Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Legalisasi
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Staf menerima pengajuan legalisasi, meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan persyaratan yang belum lengkap. Staf mencatat dalam buku register pengajuan legalisasi (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan) Kasubag Umpeg mengoreksi, meneliti ulang berkas pengajuan legalisasi, paraf dan penandatanganan oleh camat / sekcam Staf menyerahkan kepada pemohon Staf mengarsipkan berkas pengajuan legalisasi Kasubag Umpeg melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan legalisasi umum kepada pimpinan
4.	Jangka waktu penyelesaian	35 (Tiga puluh lima) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Legalisasi Umum
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Perangkat Komputer Buku registrasi Buku Agenda Ruang Tunggu

8.	Kompetensi Pelaksana	 D3 / SI Memahami Pesyaratan Surat Keterangan Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat dan APIP ke Kasi dan Kasi ke Staf.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasilevaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Kartu Keluarga (KK) dijamin keabsahannya Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya Tempat parkir yang luas dan aman Tidak ada pungutan biaya Tersedia minuman gratis
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

8. Pajak Bumi dan Bangunan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari BencanaBagi Penyandang Disabilitas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 TentangPengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Keputusan Bupati Klaten Nomor 101.5/301 Tentang Pelimbahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Klaten

2.	Persyaratan	Berkas (SPT), FC KTP, Uang Pembayaran
4.	Pelayanan	Derkas (Sr.1.), re kir, bang rembayaian
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Membawa berkas (SPT) Datang Ke Kecamatan Ceper menuju Loket Pelayanan Membayar SPT ke Mantri Pajak Untuk Tanda Lunas SPT akan dihubungi setalah dibayarkan
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (Tiga Puluh) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dibayarkan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	PC/ Komputer, Koneksi Internet, Alat Komunikasi, ATK, Ruang Pelayanan, Buku Agenda, Meja Kursi, Almari dan Rak Arsip
8.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan Minimal SMA/D3 Memahami Pembayaran Pajak Bisa mengoprasikan komputer Bersikap Ramah, Sopan dan Komunikatif
9.	Pengawasan internal	 Dilakukan Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang mulai dari Kasi Tata Pemerintahan, Sekretaris Camat, dan Camat Dilakukan Secara Kontinu
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, WA: 08995568868 Telepon: 0272 551014 e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	 Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Adanya Kode Etik Pegawai Terdapat Maklumat Pelayanan Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Rapat Koordinasi Intern Rutin Setiap 1 bulan sekaliterkait pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kinerjapelayanan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal, 03 Januari 2022

Camara oper

KECAMATAN

CEPPA

SENTWAPI, SE, MM

AID 196806271996032002